



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023-2027.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek
4. Rumah Sakit Umum Daerah Panggul yang selanjutnya disebut RSUD Panggul adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Panggul.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk menerapkan Renstra RSUD Panggul.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan Renstra RSUD Panggul.

### **Pasal 3**

Renstra RSUD Panggul disusun dengan memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

### **Pasal 4**

Renstra RSUD Panggul disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan RSUD Panggul;
- c. permasalahan dan isu-isu strategis;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;

- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif;
- g. indikator kinerja RSUD Panggul;
- h. penutup.

#### **Pasal 5**

- (1) Renstra RSUD Panggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan RSUD Panggul.
- (2) Renstra RSUD Panggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 April 2023  
**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2023-2027**

**RENCANA STRATEGIS BLUD RSUD PANGGUL  
TAHUN 2023-2027**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutusumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat hanya akan tercapai bila derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan yang merata serta mengembangkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah pergeseran sistem penganggaran dari pendekatan tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja dengan tujuan penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Pendekatan berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip yang tertuang dalam kedua peraturan Perundang-undangan diatas

menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan keuangan BLUD.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah mengamanatkan bahwa rumah sakit milik pemerintah dan Pemerintah Daerah dikelola melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD), dimana penerapannya memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

RSUD Panggul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek, merupakan bagian dari instansi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang saat ini merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah (BMD) serta kepegawaian sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Lingkungan Daerah, selain sebagai kota penyangga untuk wilayah Jawa Timur, memiliki trend pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan terutama di bagian wilayah selatan Daerah. Pendirian RSUD Panggul di Wilayah Barat Daerah untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang begitu dinamis dan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat pada era Jaminan Kesehatan Nasional ini.

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan kesehatan, RSUD Panggul sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek berkewajiban menyusun Renstra sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Rumah Sakit. Renstra RSUD Panggul Tahun 2023-2027 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan Renstra seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Perwujudan pelaksanaan Renstra akan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan tanpa mengesampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Panggul.

RSUD Panggul akan menjadi salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD, dan mengacu pada Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana salah satu persyaratan administratif adalah rencana strategis pada BLUD yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, perlu disusun Renstra untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana Strategis RSUD Panggul memuat antara lain rencana pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan, rencana program kegiatan serta rencana keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Diharapkan dokumen Renstra RSUD Panggul Tahun 2023-2027 dapat mendukung arah kebijakan pembangunan kesehatan jangka panjang Kabupaten Trenggalek yaitu meningkatkan sarana prasarana, kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan sasaran pokok meningkatnya derajat kesehatan sehingga mendukung terwujudnya produktivitas dan kemampuan daya saing di masyarakat serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Renstra RSUD Panggul Tahun 2023-2027 dilakukan berlandaskan kepada beberapa peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 49/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 129);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek ((Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 19).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra RSUD Panggul Tahun 2023-2027 dimaksudkan untuk memberikan arah dan mempersatukan langkah serta komitmen bagi Manajemen dan seluruh unit layanan di RSUD Panggul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Pembangunan Daerah yang ada pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta sesuai standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra RSUD Panggul Tahun 2022-2027 adalah:

1. Menyelaraskan visi dan misi, kedalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
2. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi

sumber daya RSUD Panggul untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

3. menyediakan suatu rancangan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat pilihan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panggul;
4. Sebagai bahan acuan resmi bagi RSUD Panggul dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran;
5. memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan operasional rumah sakit;
6. menyediakan rancangan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan RSUD Panggul agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra RSUD Panggul ini terdiri dari:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bagian ini disampaikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

##### **Bab II : Gambaran Pelayanan RSUD Panggul**

Pada bagian ini memuat informasi tentang gambaran umum wilayah, Tugas, Fungsi dan struktur organisasi RSUD Panggul, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD, mengemukakan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

##### **Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini disampaikan telaahan terhadap identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dan penentuan isu-isu strategis yang dikaitkan dengan isu yang sedang berkembang, masalah yang terjadi dalam pelayanan RSUD dan potensi daerah yang merupakan bagian tanggung jawab atas pelayanan RSUD.

**Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini disampaikan tujuan dan sasaran dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas

**Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini disampaikan strategi dan kebijakan dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja.

**Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan  
Indikatif**

Pada bagian ini diuraikan rencana program dan kegiatan disertai dengan target capaian indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikator program dan kegiatan tiap tahun selama kurun waktu 2022-2026.

**Bab VII : Indikator Kinerja RSUD Panggul**

Pada bagian ini dijelaskan tentang indikator kinerja RSUD Panggul yang mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.

**Bab VIII : Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN RSUD PANGGUL

#### 2.1 Gambaran Umum

RSUD Panggul berlokasi di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dengan luasan  $\pm 7510 \text{ m}^2$ . Alamat tepatnya Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek berada di Jl Raya Panggul No 21 RT 12 RW 05 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul, di koordinat  $08^{\circ}14'58.64'' \text{ LS} - 111^{\circ}27'12.78'' \text{ BT}$ . Adapun batas Rencana Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kantor Desa Wonocoyo

Sebelah Selatan : Jalan MT Haryono dan Sarana Perdagangan

Sebelah Timur : Taman Balaikota Kecamatan Panggul

Sebelah Barat : Persawahan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Panggul sebagai RSUD kelas D dalam pelaksanaan pelayanan RSUD Panggul memiliki jenis – jenis pelayanan sebagai berikut:

- a. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
- e. Instalasi Kamar Bersalin dan perinatologi
- f. Instalasi khusus/intensif
- g. Instalasi radiologi;
- h. Instalasi laboratorium;
- i. Instalasi rehabilitasi medik;
- j. Instalasi farmasi;
- k. Instalasi gizi;
- l. Instalasi Tranfusi darah;
- m. Instalasi keluarga miskin;
- n. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Kesehatan

Lingkungan;

- o. Instalasi Pemulasaran Jenazah; dan
- p. Instalasi Rehabilitasi Medis.

## **2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

RSUD Panggul merupakan Rumah Sakit kelas D milik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang berlokasi di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. RSUD Panggul ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek. RSUD Panggul sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan pelayanan secara profesional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Bentuk otonomi yang dilaksanakan meliputi:

- a. otonomi pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. otonomi pengelolaan barang milik daerah meliputi penggunaan barang milik daerah, dan penatausahaan barang milik daerah;
- c. otonomi pengelolaan kepegawaian meliputi mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, serta pengelolaan dan pembinaan pegawai.

RSUD Panggul dipimpin oleh Direktur dimana dalam pengelolaan otonominya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.

Struktur organisasi menggambarkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggung jawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan.

RSUD Panggul merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Panggul mempunyai hubungan koorporatif, koordinatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek.


RSUD Panggul mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan. RSUD Panggul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan tugas tata usaha, pelayanan, penunjang, pengembangan dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas tata usaha, pelayanan, penunjang, pengembangan dan pengendalian;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja RSUD Panggul; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi dan uraian tugas RSUD Panggul dalam rangka penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD disajikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sebelum dan sesudah menerapkan. Pengelolaan keuangan BLUD sebagai berikut:

### **2.2.1 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan BLUD**

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek, struktur organisasi RSUD Panggul sebelum penerapan BLUD sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Panggul sebelum penerapan BLUD

Struktur Organisasi RSUD Panggul, terdiri atas::

1. Direktur;
2. sub bagian tata usaha;
3. seksi pelayanan medis dan keperawatan;
4. seksi penunjang medis dan non medis; dan
5. kelompok jabatan fungsional.

Tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD Panggul, adalah sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktur menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan



Renstra RSUD Panggul sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dan pengembangan RSUD Panggul;

2. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan ketatausahaan, pelayanan, keperawatan dan penunjang;
3. pengoordinasian dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan RSUD Panggul yang meliputi bagian tata usaha, seksi pelayanan medis dan keperawatan, dan seksi penunjang medis dan non medis;
4. pengoordinasian, pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD Panggul lainnya;
5. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan, Rencana Strategis dan Rencana Kerja RSUD Panggul;
2. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan RSUD Panggul;
3. merumuskan kebijakan teknis administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan dan rawat inap serta keperawatan khusus, pelayanan penunjang medis dan non medis;
4. menyelenggarakan dan mengembangkan administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan medis dan non medis, pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap serta keperawatan khusus, pelayanan penunjang medis dan non medis;
5. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait lingkup tugas Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Panggul sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. mengelola pendapatan yang menjadi kewenangan RSUD Panggul;

7. mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran RSUD Panggul;
8. mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah dalam pengelolaan RSUD Panggul;
9. melakukan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dalam pengelolaan RSUD Panggul;
10. menyampaikan laporan keuangan RSUD Panggul kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
11. menyampaikan laporan penggunaan barang kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
12. menyampaikan laporan bidang kepegawaian kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
13. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek maupun perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Panggul;
14. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan baik dan sesuai ketentuan;
15. mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisir dan memecahkan permasalahan yang ada;
16. melakukan pembinaan terhadap bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan;
17. menilai kinerja bawahan secara berjenjang;
18. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek; dan
19. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur.

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas:

1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan ketatausahaan;
2. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;
3. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
4. melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan pengelolaan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala sub bagian tata usaha memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Panggul;
2. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Panggul;
3. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
4. menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja RSUD Panggul;
5. menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Panggul;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) secara periodik;
7. memberikan masukan dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada Direktur;
8. melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD Panggul khusus bagian tata usaha;

9. membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai pedoman dan ketentuan;
10. membimbing dan memberikan petunjuk terhadap tugas yang diberikan kepada bawahan;
11. menyelia bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu;
12. mengoordinasikan bidang-bidang di RSUD Panggul dalam penyusunan laporan kepada Direktur;
13. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan terkait administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisir dan memecahkan permasalahan yang ada;
15. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang;
16. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Direktur;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Seksi pelayanan medis dan keperawatan dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Seksi pelayanan medis dan keperawatan mempunyai tugas :

1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan Seksi pelayanan medis dan keperawatan;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Seksi pelayanan medis dan keperawatan;
3. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan Seksi pelayanan medis dan keperawatan;
4. melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
5. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan

- pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
6. melakukan pendataan hasil kerja Seksi pelayanan medis dan keperawatan;
  7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
2. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan pelayanan medis dan keperawatan;
3. menyampaikan bahan dan melaksanakan rencana strategis dan program kerja seksi pelayanan medis dan keperawatan;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan medis dan Keperawatan yang meliputi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, ICU, NICU, PICU, HCU, persalinan, hemodialisa, anestesi dan terapi intensif, serta pelayanan medis lainnya yang dianggap perlu oleh RSUD Panggul;
5. menyiapkan usulan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas seksi pelayanan medis dan keperawatan;
7. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait pelaksanaan tugas;
8. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan;
9. membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai pedoman dan ketentuan;
10. membimbing dan memberikan petunjuk terhadap tugas yang diberikan kepada bawahan;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisir dan memecahkan permasalahan yang ada;
12. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang;

13. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Seksi penunjang medis dan non medis dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Seksi penunjang medis dan non medis mempunyai tugas:

1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan Seksi penunjang medis dan non medis;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Seksi penunjang medis dan non medis;
3. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan Seksi penunjang medis dan non medis;
4. melaksanakan kegiatan di bidang penunjang medis dan non medis;
5. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
6. melaksanakan pengelolaan rekam medis;
7. melakukan pendataan hasil kerja Seksi penunjang medis dan non medis;
8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala seksi pelayanan nonmedis memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penunjang medis dan non medis;
2. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penunjang medis dan non medis;
3. menyampaikan bahan dan melaksanakan rencana strategis dan

program kerja seksi penunjang medis dan non medis;

4. mengoordinasikan dan mengendalikan penunjang medis dan non medis yang meliputi rekam medis, promosi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, *medical check up*, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medis lainnya yang dianggap perlu oleh RSUD Panggul;
5. menyiapkan usulan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medis dan non medis;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas seksi penunjang medis dan non medis;
7. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait pelaksanaan tugas;
8. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan;
9. membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai pedoman dan ketentuan;
10. membimbing dan memberikan petunjuk terhadap tugas yang diberikan kepada bawahan;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisir dan memecahkan permasalahan yang ada;
12. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang;
13. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

e. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

1. Kelompok Staf Medis (KSM)

Staf medik adalah dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. staf medik mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan medis.

Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik dapat menggunakan pendekatan perorangan maupun tim dengan tenaga profesi terkait. Kelompok Staf Medis (KSM) merupakan kumpulan dari beberapa Staf Medik yang memiliki spesialisasi dan atau kompetensi sama atau serumpun dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang.

Pembentukan Kelompok Staf Medis (KSM) dan penunjukan Ketua Kelompok Staf Medis (KKSM) ditetapkan melalui Peraturan Direktur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai bertanggung jawab kepada Direktur, dalam etika dan mutu keprofesian bertanggung jawab kepada Komite Medik serta dalam melaksanakan tugas pelayanan bertanggung jawab kepada kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan.

2. Kelompok Fungsional Keperawatan

Kelompok fungsional keperawatan adalah kelompok perawat yang bekerja sebagai perawat dalam jabatan fungsional. Kelompok fungsional keperawatan ditugaskan sesuai dengan jenis kompetensinya, diangkat dan ditugaskan oleh Direktur.

Kelompok fungsional keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian;
- b. menegakkan diagnosis keperawatan;
- c. menetapkan perencanaan;
- d. melakukan implementasi dan evaluasi keperawatan;




- e. penyuluhan Kesehatan;
  - f. pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. penelitian dan pengembangan keperawatan.
3. Kelompok jabatan fungsional kesehatan lainnya

### 2.2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setelah Penerapan BLUD

Dalam rangka penerapan BLUD), organisasi RSUD Panggul perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Susunan Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :

- a. pemimpin BLUD;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pejabat pengelola BLUD RSUD Panggul diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD RSUD Panggul bertanggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RSUD Panggul.



## Gambar 2.2 Struktur Organisasi RSUD Panggul setelah penerapan BLUD

Perubahan struktur organisasi RSUD Panggul yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

Penyebutan pejabat pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur sebagai berikut:

1. Direktur sebagai Pemimpin BLUD;
2. pejabat keuangan dipresentasikan dengan kepala bagian tata usaha; dan
3. pejabat teknis dipresentasikan dengan jabatan kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan dan kepala seksi penunjang medis dan non medis.

Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawas Internal dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal RSUD Panggul terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis Yang Sehat. Satuan Pengawas Internal dapat direpresentasikan dengan tim manajemen mutu rumah sakit.

Penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Pembina dan pengawas Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas:

1. Pembina teknis dan pembina keuangan

Pembina teknis Badan layanan Umum Daerah RSUD Panggul adalah kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sedangkan pembina keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah.

2. Satuan pengawas Internal

Dibentuk oleh pimpinan BLUD dan berkedudukan langsung di bawah pimpinan.

3. Dewan Pengawas

Dewan pengawas dibentuk, diangkat serta diberhentikan oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD RSUD Panggul. Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. Ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi Dewan Pengawas yaitu :

- a) jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang apabila:
  - 1) Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); atau
  - 2) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah ) sampai dengan Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- b) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang apabila :
  - 1) Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); atau
  - 2) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

Tata laksana dan uraian tugas pengelola keuangan BLUD RSUD Panggul sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugasmelakukan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat nonteknis pada rumah sakit, serta memberikan nasihat terhadap pengelolaan rumah sakit kepada pejabat pengelola rumah sakit. Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati. Dewan Pengawas terdiri atas: unsur pemilik, unsur

organisasi profesi bidang kesehatan, unsur asosiasi perumahsakit dan unsur tokoh masyarakat.

Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. memiliki dedikasi dan memahami permasalahan berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. tidak pernah dihukum melakukan tindakan pidana yang merugikan daerah.

Dewan pengawas memiliki tugas:

1. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
2. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD;
3. memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
4. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
5. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diajukan oleh pejabat pengelola, permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD dan kinerja BLUD.

Dewan Pengawas melaporkan tugasnya secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah Daerah. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Dewan Pengawas dan

honorarium atau imbalan Dewan Pengawas dibebankan sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

b. Pemimpin BLUD

Mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Direktur RSUD Panggul bertindak sebagai pemimpin BLUD RSUD Panggul.

Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD sebagai berikut:

1. pemimpin BLUD RSUD Panggul diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. pemimpin BLUD RSUD Panggul bertanggung jawab kepada Bupati;
3. pemimpin BLUD RSUD RSUD Panggul diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
4. standar kompetensi pemimpin BLUD RSUD Panggul adalah seorang tenaga medis (Dokter / Dokter Gigi) yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitannya yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/ atau pengalaman bekerja di Rumah Sakit.

Tugas Pemimpin BLUD Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemimpin BLUD mempunyai tugas:

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan

- kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati;
  3. menyusun Rencana Strategis;
  4. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
  5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  6. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
  8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Fungsi Pemimpin BLUD sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di RSUD Panggul. Pemimpin BLUD juga bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang RSUD Panggul.

Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggunaan Barang.

c. Pejabat Keuangan

Dengan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kepala bagian tata usaha bertindak sebagai pejabat keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan

rumah sakit yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan sebagai berikut:

1. pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit;
3. pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
4. pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Tugas dan fungsi pejabat keuangan BLUD selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit memiliki tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
3. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

d. Pejabat teknis

Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan serta kepala seksi penunjang medis dan non medis RSUD Panggul ditetapkan

sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat teknis sebagai berikut:

1. Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD;
3. Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. BLUD Rumah Sakit dapat mengangkat Pejabat Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
5. Pejabat Teknis BLUD Rumah sakit yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap;
6. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang kepegawaian;
7. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pelaksanaan tugas pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas sumber daya lainnya. Adapun tugas pejabat teknis sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan



pelayanan di bidangnya;

2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

e. Satuan Pengawasan Internal

Pemimpin BLUD Rumah sakit dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat internal rumah sakit untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Pemimpin BLUD Rumah sakit, dengan mempertimbangkan:

1. keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. kompleksitas manajemen; dan
3. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang administrasi dan keuangan, tim audit bidang pelayanan medis, serta tim audit bidang kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan rumah sakit.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
3. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. memahami tugas dan fungsi BLUD;
5. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

6. berijazah paling rendah D3;
7. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
8. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
10. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
11. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Tugas dan Fungsi Satuan Pengawas Internal sebagai berikut :

1. membantu Pemimpin BLUD Rumah Sakit dalam melakukan pengawasan internal rumah sakit;
2. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Rumah Sakit secara ekonomis, efisien, dan efektif;
3. membantu efektivitas penerapan tata kelola di rumah sakit;
4. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan kerugian RSUD sama dengan unit kerja terkait;
5. pengamanan harta kekayaan;
6. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
7. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
8. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Kewenangan Satuan Pengawas Internal sebagai berikut:

1. Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja Rumah Sakit, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset RSUD, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit;
2. Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal;
3. Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari

personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit;

4. Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola Rumah Sakit, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan;
5. Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
6. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar Rumah Sakit, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

f. Pegawai BLUD

Pegawai BLUD sebagai berikut:

1. Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD;
2. Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
4. Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta peraturan yang berlaku;
5. Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

g. Komite

Komite-komite merupakan badan non struktural yang bertanggungjawab kepada Direktur. Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

Komite-komite di RSUD Panggul paling sedikit terdiri dari:

1. Komite Medik

Komite Medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi

Susunan Organisasi pengurus Komite Medik sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Subkomite

Subkomite terdiri dari :

- 1) Subkomite Kredensial yang bertugas menapis profesionalisme stafmedis;
  - 2) Subkomite Mutu Profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
  - 3) Subkomite Etika dan Disiplin yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis
- Tugas, fungsi dan kewenangan Komite Medik berikut Sub Komite diatur lebih lanjut dalam Peraturan Internal/Renstra Staf Medik (*Medical Staf Bylaws*).

## 2. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan, dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik. Komite Keperawatan bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.

Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Subkomite

Sub komite yang terdiri dari:

- 1) Subkomite Kredensial, bertugas merekomendasikan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan;
- 2) Subkomite Mutu Profesi, bertugas melakukan audit keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan;
- 3) Subkomite Etik dan Disiplin Profesi bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi.

Tugas, fungsi dan kewenangan Komite Keperawatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Internal/Renstra Staf Keperawatan (*Nursing Staf Bylaws*) yang diatur oleh Direktur dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit.

## 3. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik dengan mengandalkan kompetensi dan perilaku staf yang merupakan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit maka dibentuk Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD Panggul Kabupaten Trenggalek oleh Direktur dan keanggotaannya terdiri dari tenaga kesehatan profesional non medis dan non keperawatan.

Susunan Organisasi pengurus Komite Tenaga Kesehatan Lainnya sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris ; dan
- c. Subkomite;

Subkomite terdiri dari:

- 1) Subkomite Kredensial, bertugas merekomendasikan kewenangan klinis yang akurat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga profesional kesehatan lainnya.
- 2) Subkomite Mutu Profesi, bertugas melakukan audit kesehatan lainnya dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga profesional kesehatan lainnya.
- 3) Subkomite Etik dan Disiplin Profesi, bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi bagi tenaga profesional kesehatan lainnya.

Tugas, fungsi dan kewenangan Komite Kesehatan lainnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit

#### 4. Komite Mutu Rumah Sakit

Komite Mutu merupakan unsur organisasi non struktural yang membantu Direktur rumah sakit dalam mengelola dan memandu program peningkatan mutu, keselamatan pasien dan manajemen resiko, serta mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.

Susunan organisasi Komite Mutu sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota

Komite Mutu bertugas membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko.

5. Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUD Panggul Kabupaten Trenggalek dibentuk dalam rangka mencegah, melindungi dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan keluarga dari risiko tertularnya penyakit infeksi di rumah sakit.

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan organisasi nonstruktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama menjalankan PPI serta menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Susunan organisasi Komite PPI terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Anggota yang meliputi :

- 1) IPCN (*Infection prevention and Control Nurse*) bertugas memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO. IPCN dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh beberapa IPCLN (*Infection Prevention and Control Link Nurse*);
- 2) IPCD (*Infection Prevention Control Doctor*) mempunyai tugas untuk berkontribusi dalam pencegahan, diagnosis dan terapi infeksi yang tepat serta menyusun pedoman penggunaan antibiotika dan surveilans;

- 3) Komite KPRS;
- 4) Komite Farmasi;
- 5) Komite K3 RS;
- 6) Komite Bencana Alam;
- 7) Komite Rekam Medis; dan
- 8) Komite Etik dan Hukum.

Komite Etik dan Hukum adalah unsur organisasi non struktural yang membantu Direktur rumah sakit dalam penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakititan dalam mewujudkan tata kelola dan mutu pelayanan yang baik.

Komite Etik dan Hukum merupakan unit yang bersifat memberikan kajian, pertimbangan dan rekomendasi tata kelola etik untuk meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit.

Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Setiap Komite dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Direktur. Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk sub komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan pelayanan di RSUD Panggul Kabupaten Trenggalek dapat dibentuk komite profesilainnya serta dapat pula dibentuk komite non profesi, Tim/Panitia ad Hoc dengan ketetapan Direktur.

#### h. Instalasi

Instalasi dan Unit adalah unit tugas pelayanan non struktural yang dibentuk sesuai kebutuhan rumah sakit dalam



rangka menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan. Pembentukan dan perubahan Instalasi dan Unit ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit berdasarkan analisis organisasi dan kebutuhan.

Instalasi yang dibentuk di RSUD Panggul Kabupaten Trenggalek terdiri dari:

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
2. Instalasi Rawat Jalan;
3. Instalasi Rawat Inap;
4. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
5. Instalasi Kamar Bersalin;
6. Instalasi Perinatologi dan NICU
7. Instalasi Intensive Care Unit (ICU);
8. Instalasi Farmasi;
9. Instalasi Gizi;
10. Instalasi Laboratorium;
11. Instalasi Radiologi;
12. Instalasi Rekam Medik;
13. Central Sterile Supply Installation (CSSI) dan Laundry;
14. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR) dan Kesehatan lingkungan;
15. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

Unit yang dibentuk di RSUD Panggul Kabupaten Trenggalek yaitu Unit Casemix dan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

Pedoman dan standar fasilitas serta penyelenggaraan kegiatan pelayanan di instalasi atau unit diatur dalam pedoman pelayanan dan pedoman pengorganisasian Instalasi dan Unit yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dalam melaksanakan tugasnya kepala instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional. Instalasi berada di bawah Bidang terkait serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Direktur

dapat membentuk instalasi/unit baru dan atau merubah instalasi dan unit berdasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan serta melaporkan kegiatan pelayanan pada instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui Kepala Seksi.

Unit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang terkait, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis. Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan pada unitnya kepada Direktur melalui Kepala Bidang atau Kepala Bagian. Tugas, fungsi dan kewenangan Instalasi-Instalasi dan unit diatur lebih lanjut oleh Direktur dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit.

## **2.3 Sumber Daya RSUD Panggul**

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga ketersediaan sumber daya kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas menjadi suatu hal prioritas dalam perencanaan. Sumber daya kesehatan yang diperlukan di dalam pembangunan kesehatan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana serta teknologi informasi.

### **2.3.1 Sumber Daya Manusia**

RSUD Panggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber daya manusia dari berbagai profesi. Gambaran pegawai dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2. 1 Profil Ketenagaan RSUD Panggul Tahun 2022**

NO	JENIS KETENAGAAN	JUMLAH DAN STATUS			Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
		PNS	PPPK	PKTT			
1.	Tenaga medis						
	a. Dokter dan/atau dokter layanan primer*	0	0	0	5	5	5
	b. Dokter gigi	0	0	0	1	1	1
	c. Dokter spesialis						
	1) Spesialis dasar						
	a) Penyakit dalam	0	0	0	1	1	1
	b) Anak	0	0	0	1	1	1
	c) Bedah	0	0	0	1	1	1
	d) Obstetri dan ginekologi	0	0	0	1	1	1
	2) Spesialis penunjang		0	0			
	a) Anestesi	0	0	0	1	1	1
	b) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	0	0	0	0	0	0
	c) Radiologi	0	0	0	1	1	1
	d) Patologi klinik	0	0	0	1	1	1
	e) gigi anak	0	0	0	1	1	1
2.	Tenaga kefarmasian		0	0			
	a. Apoteker	0	0	0	3	3	3
	b. Tenaga teknis kefarmasian	0	0	0	4	4	4
3.	Tenaga keperawatan (Perawat: TT)		0	0			
	a. Perawat	0	0	0	32	32	32
	b. Perawat spesialis (anastesi)	0	0	0	3	3	3
4.	Tenaga kebidanan	0	0	0	10	10	10
5.	Tenaga kesehatan lainnya						
	a. Gizi						
	1) Nutrisionis	0	0	0	2	2	2
	2) Dietisien	0	0	0	1	1	1
	b. Psikologi klinis	0	0	0	0	0	0
	1) Fisioterapis	0	0	0	1	1	1
	2) Terapis wicara	0	0	0	0	0	0
	3) Okupasi terapis	0	0	0	0	0	0
	c. Keteknisian medis		0	0			
	1) Perekam medis dan informasi Kesehatan	0	0	0	3	3	3
	2) Penata anestesi	0	0	0	3	3	3
	d. Teknik biomedika						
	1) Radiografer	0	0	0	3	3	3
	2) Elektromedis	0	0	0	1	1	1
	3) Fisikawan medik	0	0	0	0	0	0
	4) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	0	0	0	4	4	4
	e. Sanitarian/kesling	0	0	0	2	2	2

	f. Tenaga kesehatan lainnya yang di perlukan						
	1) Terapis gilut	0	0	0	2	2	2
	2) Adminkes	0	0	0	2	2	2
	3) Penyuluh Kesehatan masyarakat	0	0	0	1	1	1
6.	Tenaga Non Kesehatan						
	a. Stuktural	0	0	0	4	4	0
	b. Pengelola kepegawaian	2	0	0	1	1	-1
	c. Pengelola barang milik negara	2	0	0	2	2	0
	d. Pengadministrasi kepegawaian	0	0	0	1	1	1
	e. Pengadministrasi umum	0	0	0	5	5	5
	f. Analis perencana evaluasi dan pelaporan	0	0	0	1	1	1
	f. Pengelola bahan perencanaan	1	0	0	1	1	1
	g. Pengelola data dan informasi	0	0	0	1	1	1
	h. Pengelola pelayanan kesehatan	10	0	0	4	4	-6
	i. Pengelola bangunan Gedung	0	0	0	1	1	1
	j. Teknisi peralatan listrik dan elektronika	0	0	0	2	2	2
	k. Pranata computer	0	0	0	1	1	1
	l. Pengemudi	0	0	2	4	4	2
	m. Petugas keamanan	0	0	4	8	8	4
	n. Pramu Kebersihan	0	0	2	15	15	13
	o. Bendahara	0	0	0	3	3	3
	p. Verifikator keuangan	0	0	0	2	2	2
	q. Pengadministrasi keuangan	0	0	0	5	5	5
	r. Pengelola keuangan	0	0	0	2	2	2
	s. Binatu rumah sakit	0	0	0	4	4	4
	t. Pranata jamuan	0	0	0	7	7	7
	u. Pengadministrasi karcis	0	0	0	4	4	4
	v. Pramu bakti	0	0	0	10	10	10
	TOTAL	19	0	8	179	179	152

Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Panggul Tahun 2022

Adapun rencana pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Panggul dalam lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Roadmap Ketenagaan RSUD Panggul Tahun 2023-2027**

NO.	JENIS KETENAGAAN	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Tenaga medis					
	a. Dokter dan/atau dokter layanan primer	4	4	4	5	5
	b. Dokter gigi	1	1	1	1	1
	c. Dokter spesialis					
	1) Spesialis dasar					
	a) Penyakit dalam	1	1	1	1	1
	b) Anak	1	1	1	1	1
	c) Bedah	0	1	1	1	1
	d) Obstetri dan ginekologi	0	1	1	1	1
	2) Spesialis penunjang					
	a) Anestesi	0	1	1	1	1
	b) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	0	0	0	0	1
	c) Radiologi	0	1	1	1	1
	d) Patologi klinik	0	1	1	1	1
	e) gigi anak	0	0	0	1	1
2.	Tenaga kefarmasian					
	a. Apoteker	1	2	3	3	3
	b. Tenaga teknis kefarmasian	2	4	4	4	4
3.	Tenaga keperawatan (Perawat: TT)					
	a. Perawat	31	31	31	32	32
	b. Perawat spesialis (anastesi)	0	3	3	3	3
4.	Tenaga kebidanan	10	10	10	10	10
5.	Tenaga kesehatan lainnya					
	a. Gizi					
	1) Nutrisionis	1	2	2	2	2
	2) Dietisien	0	1	1	1	1
	b. Psikologi klinis	0	0	0	0	0
	1) Fisioterapis	0	1	1	1	1
	2) Terapis wicara	0	0	0	0	0
	3) Okupasi terapis	0	0	0	0	0
	c. Keteknisian medis					
	1) Perekam medis dan informasi Kesehatan	1	3	3	3	3
	2) Penata anestesi	0	3	3	3	3
	d. Teknik biomedika					
	1) Radiografer	0	1	3	3	3
	2) Elektromedis	0	1	1	1	1
	3) Fisikawan medik	0	0	0	0	0
	4) Ahli teknologi laboratorium medik	2	2	4	4	4
	e. Sanitarian	2	2	2	2	2
	f. Terapis gigi dan mulut	2	2	2	2	2

	g. Administrator kesehatan	0	2	2	2	2
	h. Penyuluh Kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1
6	Tenaga Non Kesehatan					
	Struktural	4	4	4	4	4
	Pengelola kepegawaian	1	1	1	1	1
	Pengelola barang milik negara	2	2	2	2	2
	Pengadministrasi kepegawaian	1	1	1	1	1
	Pengadministrasi umum	5	5	5	5	5
	Analisis perencanaan evaluasi dan pelaporan	1	1	1	1	1
	Pengelola bahan perencanaan	1	1	1	1	1
	Pengelola data dan informasi	1	1	1	1	1
	Pengelola pelayanan kesehatan	4	4	4	4	4
	Pengelola bangunan Gedung	1	1	1	1	1
	Teknisi peralatan listrik dan elektronika	2	2	2	2	2
	Pranata computer	1	1	1	1	1
	Pengemudi	2	4	4	4	4
	Petugas keamanan	8	8	8	8	8
	Pramu Kebersihan	8	12	15	15	15
	Bendahara	3	3	3	3	3
	Verifikator keuangan	1	1	1	2	2
	Pengadministrasi keuangan	2	5	5	5	5
	Pengelola keuangan	2	2	2	2	2
	Binatu rumah sakit	2	2	4	4	4
	Pranata jamuan	4	4	4	7	7
	Pengadministrasi karcis	4	4	4	4	4
	Pramu bakti	5	5	10	10	10
	TOTAL	125	157	172	179	180

Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Panggul Tahun 2022

## 2.4 Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan RSUD Panggul berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber Dana lain yang sah. Akan tetapi, sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bersifat fluktuatif dan sesuai prioritas kebutuhan sehingga tidak menjadi bagian dari rencana sumber pembiayaan tetap RSUD Panggul. Adapun proyeksi sumber pembiayaan RSUD Panggul tahun 2023 - 2027 sebagai berikut :

**Tabel 2. 3 Sumber Pembiayaan Keuangan RSUD Panggul Tahun 2022 – 2027**

NO	URAIAN	2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	APBD	3.200.000.000	10.455.052.950	11.455.052.950	8.443.754.450	7.443.754.450
2	DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	11.611.209.547	-	-	-	3.000.000.000-
3	BLUD	5.000.000.000	10.609.548.500	11.797.099.700	15.268.563.100	17.268.563.100
	JUMLAH	19.811.209.547	21.064.601.450	23.252.152.650	23.712.317.550	27.712.317.550

*Sumber : Subbag Tata Usaha RSUD Panggul Tahun 2022*

## 2.5 Sarana Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap rumah sakit antara lain ruang, peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Adapun Sarana prasarana secara lengkap berdasarkan jenis dan kondisi yang ada di RSUD Panggul adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Sarana Prasarana RSUD Panggul  
Tahun 2022**

No Urut	Kode Jenis	Kode Objek	Nama Objek	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>1.3.1</b>		<b>TANAH</b>		
		1.3.1.01	Tanah	1	115.500.000,00
<b>B</b>	<b>1.3.2</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
		1.3.2.01	Alat Besar	1	300.000,00
		1.3.2.02	Alat Angkutan	1	296.707.500,00
		1.3.2.04	Alat Pertanian	1	2.100.000,00
		1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	514	1.592.434.290,00
		1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	2	52.350.000,00
		1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	508	10.172.397.249,00
		1.3.2.08	Alat Laboratorium	12	517.164.414,00
		1.3.2.10	Komputer	49	822.624.000,00
		1.3.2.19	Peralatan Olahraga	26	52.000.000,00
<b>C</b>	<b>1.3.3</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
		1.3.3.01	Bangunan Gedung	9	15.691.145.990,00
		1.3.3.02	Monumen	1	121.917.500,00
		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	192.491.700,00
<b>TOTAL</b>				<b>1126</b>	<b>29.629.132.643,00</b>

Sumber: Subbag tata Usaha RSUD Panggul 2022

Dari tahun ke tahun pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan RSUD Panggul akan terus diupayakan juga pemenuhan sarana penunjang kegiatan. Pemenuhan ini tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi mutu dan kualitas. Pemenuhan Alat Kesehatan yang menjadi persyaratan minimal RSUD Tipe D berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Berikut adalah data kelengkapan aset serta target pemenuhan sarana prasarana pelayanan RSUD Panggul berdasarkan data Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK).



**Tabel 2. 5 Target Pemenuhan Kelengkapan Aset Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Tahun 2023-2027**

No.	NAMA RUMAH SAKIT			LOKASI	KELENGKAPAN			Kumulasi (50S+10P+40A)	KONDISI AWAL (2022)	TARGET CAPAIAN ASPAK RS					
					Sarana	Prasana	Alat Kesehatan			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jawa Timur														
	KABUPATEN Trenggalek				63.56	45.12	35.16	48.70	57%	67%	73%	76%	79%	82%	85%
1	RSUD Panggul	D	Pemkab	Kabupaten Trenggalek	70 %	70 %	15%	10.59	5%	67%	73%	82%	79%	82%	85%

Sumber : ASPAK RSUD Panggul Tahun 2022

## **2.6 Sumber Daya Teknologi Informasi**

Teknologi informasi pada saat ini sangat penting bagi rumah sakit. Tuntutan pelayanan publik yang harus ditingkatkan kepada masyarakat mendorong RSUD Panggul untuk melakukan terobosan melalui pengelolaan teknologi informasi. Berbagai manfaat dari sistem informasi rumah sakit yaitu mempercepat penyampaian informasi, proses pengolahan data menjadi akurat dan efisien, integrasi seluruh proses kegiatan pelayanan menjadi mudah dan cepat sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun kebutuhan pengelolaan data dan informasi RSUD Panggul antara lain kebutuhan software (aplikasi) dan kebutuhan hardware (Komputer PC, Wifi, penguat jaringan/ aksespoint, server, instalasi jaringan) serta tenaga IT yang mendukung kinerja pelayanan. Kebutuhan tersebut akan diupayakan pemenuhannya selama lima tahun kedepan.

## **2.7 Prosedur Kerja**

Prosedur kerja dalam tata kelola rumah sakit menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perorangan dituangkan dalam bentuk Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Penunjang dan Manajemen yang meliputi:

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
2. Instalasi Rawat Jalan;
3. Instalasi Rawat Inap;
4. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
5. Instalasi kamar Bersalin
6. Instalasi Perinatologi dan NICU
7. Instalasi Intensive Care Unit (ICU);
8. Instalasi Farmasi;
9. Instalasi Gizi;

10. Instalasi Laboratorium;
11. Instalasi Radiologi;
12. Instalasi Rekam Medik;
13. Central Sterile Supply Installation (CSSI);
14. Instalasi Laundry;
15. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Kesehatan lingkungan;
16. Instalasi Pemulasaraan Jenazah; dan
17. Sub Bagian Tata Usaha.

## **2.8 Kinerja Pelayanan RSUD Panggul**

Pada saat penyusunan Rencana Strategis ini, RSUD Panggul sedang dalam proses persiapan operasional sehingga Kinerja Pelayanan RSUD Panggul belum dapat kami sajikan dalam Rencana Strategis ini.

RSUD Panggul merupakan bagian dari unit kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek sehingga kinerja RSUD Panggul diharapkan dapat meningkatkan hasil dari kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek khususnya di bidang pelayanan Kesehatan rujukan. Selama periode Tahun 2023-2027. Begitupula pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH), tingginya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Trenggalek ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan pelayanan prima dari petugas kesehatan di RSUD Panggul, ditunjang dengan adanya BPJS kesehatan serta intervensi perubahan perilaku dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Trenggalek di masa yang akan datang.

## **2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Panggul**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal menuntut peran dan kapasitas RSUD Panggul dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangan dan Peluang yang dihadapi RSUD Panggul dalam rangka Pembangunan maupun Pengembangan Pelayanan Kesehatan, antara lain :

1. Banyaknya fasilitas kesehatan swasta yang ada di Kabupaten Trenggalek, khususnya di daerah Kecamatan panggul baik, klinik pratama, praktek dokter maupun bidan praktek mandiri dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai merupakan tantangan tersendiri bagi RSUD Panggul untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar dapat bersaing dengan fasilitas kesehatan swasta tersebut.
2. Kecamatan Panggul yang secara tipe wilayah merupakan kecamatan dengan penduduk yang banyak, penduduk di Kecamatan Panggul mengalami peningkatan. Berdasarkan Kabupaten Trenggalek Dalam Angka Tahun 2020, pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kecamatan Panggul yaitu sebanyak 70.744 jiwa. sedangkan pada Tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Panggul mengalami peningkatan menjadi 70.892 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2019, jumlah penduduk Kecamatan Panggul mencapai 80.392 jiwa. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk juga disertai dengan peningkatan kebutuhan akan sarana kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan peningkatan fasilitas kesehatan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan fasilitas Kesehatan terutama Rumah sakit
3. Banyaknya industri dan perusahaan di wilayah Barat Kabupaten Trenggalek, berpengaruh pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menjadi peluang bagi RSUD Panggul dalam memberi pelayanan kesehatan yang lebih baik.

4. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Trenggalek termasuk fluktuatif namun pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan mulai dari 81,41 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 kemudian meningkat secara bertahap pada tahun 2019 sebesar 106,75 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2020 ini Angka Kematian Ibu meningkat hingga mencapai 167,41 per 100.000 kelahiran hidup. menjadikan tantangan bagi RSUD Panggul dalam meningkatkan pelayanan rujukan maternal neonatal atau Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).
5. Gaya hidup modern yang tidak diimbangi . hidup sehat sebagian penduduk perkotaan (metropolis) meningkatkan penyakit tidak menular seperti Jantung, hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, kanker, stroke, dan penyakit tidak menular lainnya menjadi tantangan untuk RSUD Panggul menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai trend penyakit.
6. Dalam era digital tuntutan layanan kesehatan dan peningkatan fasilitas pulik berbasis teknologi (*smart living*) menjadi tantangan RSUD Panggul untuk menyediakan kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan
7. Regulasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, mengharuskan rumah sakit yang akan melakukan kerjasama dengan BPJS harus memiliki sertifikat akreditasi sebagai standar penjaminan mutu pelayanan rumahsakit, merupakan tantangan RSUD Panggul untukmelengkapi sarana prasarana serta alat kesehatan dan kedokterandalam rangka penilaian akreditasi rumah sakit.
8. Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN), mengharuskan RSUD Panggul melakukan penataan sistem penyelenggaraan rumah sakit yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Untuk mencapai hal tersebut RSUD Panggul memiliki tantangan dan

komitmen untuk mewujudkan transparansi pelayanan publik melalui pencanangan reformasi birokrasi dan zona integritas di wilayah kerja rumah sakit.

Sementara itu juga banyak peluang yang dimiliki oleh RSUD Panggul dalam hal pembangunan dan pengembangan pelayanan kesehatan, antara lain;

1. RSUD Panggul merupakan satu satunya rumah sakit milik pemerintah di wilayah barat Kabupaten Trenggalek, sehingga menjadi peluang untuk menjadikan rumah sakit sebagai pusat rujukan di wilayah barat Kabupaten Trenggalek.
2. Demografi wilayah RSUD Panggul yang berada pada kawasan permukiman dan berbatasan dengan kabupaten Pacitan dan kabupaten ponorogo dan banyaknya usia produktif yang menempatkan wilayah sekitar berpeluang untuk mengembangkan pelayanan tumbuh kembang anak.
3. Dalam meningkatkan pelayanan rujukan maternal neonatal atau Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) merupakan peluang bagi RSUD Panggul untuk menjadikan PONEK sebagai layanan unggulan.
4. Transisi demografi dan transisi epidemiologi di Kabupaten Trenggalek berimplikasi pada penyebaran penyakit menular dan tidak menular memberikan peluang kepada RSUD Panggul dalam mengembangkan layanan klinik paru, klinik jantung dan layanan haemodialisa.
5. Adanya Dukungan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, merupakan peluang bagi RSUD Panggul untuk mengembangkan sistem aplikasi rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan inovatif dalam meningkatkan mutu layanan.

6. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk pengembangan layanan di RSUD Panggul, serta ketersediaan anggaran dari luar Daerah (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi, (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) memungkinkan peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar.

### **BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Identifikasi permasalahan merupakan bahan dalam perumusan isu strategis yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik melalui dokumen perencanaan. Isu strategis akan mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi data-data pembangunan dan gambaran umum yang terdapat pada Bab 2, berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Panggul berdasarkan analisis yang dilakukan.

1. Belum Terselenggaranya Pengelolaan Rumah Sakit Secara Akuntabel

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit (*Hospital by Laws*), RSUD Panggul mendukung kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan target tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan standar akreditasi. Sejalan dengan pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek hal lain yang diperlukan adalah pengendalian internal melalui telaahan manajemen risiko pada setiap kegiatan, penerapan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada RSUD Panggul. Peningkatan akuntabilitas pada pelayanan publik akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

2. Masih Terdapatnya Jumlah Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. RSUD Panggul sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang berada di wilayah kecamatan Panggul memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target kinerja



Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Trenggalek. Dalam upaya mendukung program tersebut, RSUD Panggul memiliki kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang pelayanan rujukan maternal neonatal khususnya ruang ICU, HCU, NICU, PICU dan kamar operasi;
- b) Belum tersedianya bank darah rumah sakit, untuk pengembangan pelayanan ini RSUD akan bekerjasama dengan UTD PMI dalam penyediaan darah dan komponen darah;
- c) Belum tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan, rujukan dan pelayanan yang terintergrasi secara komprehensif;
- d) Belum tersedianya tenaga tetap spesialis kebidanan dan kandungan dan tim Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);
- e) Belum terlatih tim Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);

**Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Umum Panggul**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Belum Terselenggaranya pelayanan di Rumah Sakit,	1. Belum terbitnya izin operasional Rumah Sakit	1. Rumah Sakit harus menjadi BLUD sebagai syarat dikeluarkannya Nomor Ijin Berusaha (NIB) untuk proses registrasi di OSS (One Single Submission) 2. Jumlah Sumber Daya Manusia belum sesuai standar minimal 3. Peralatan ICU dan OK belum memenuhi standar 10 % dari ketentuan Permenkes 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan 4. Belum ditetapkannya tarif pelayanan RSUD Panggul
		2. Rumah Sakit belum terakreditasi	1. Persiapan akreditasi menunggu terbitnya izin operasional Rumah Sakit 2. Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia belum sesuai standar 3. Sarana dan prasarana belum terpenuhi

		<p>3. Belum Terpenuhi sumber daya manusia Kesehatan (SDMK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kebutuhan SDMK masih bertahap</li> <li>2. Sulitnya mencari Sumber daya manusia strategis</li> <li>3. Kompetensi dan ketrampilan Sumber daya manusia kesehatan yang telah ada masih minim</li> </ol>
		<p>4. Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercukupinya anggaran pengadaan sarana, prasarana dan alat Kesehatan</li> <li>2. Alat Kesehatan yang ada di e-katalog yang ber- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih minim</li> </ol>
2	<p>Masih terdapat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi</p>	<p>Belum tercapainya target Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan belum memenuhi standar tipe D</li> <li>2. Belum tersedianya bank darah Rumah Sakit</li> <li>3. Belum tersedianya tenaga tetap dokter spesialis</li> <li>4. Belum terlatihnya tim PONEK Rumah Sakit</li> <li>5. Anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah masih kurang</li> </ol>

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Kabupaten Trenggalek**

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 ini dirancang selaras dengan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek.

Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan Kabupaten Trenggalek dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi kedepan.

#### **A. Visi**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Trenggalek serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kabupaten Trenggalek tahun 2021- 2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek adalah **“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan ( *Sustainable Development* )”**.

Visi di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Penjelasan pokok pokok visi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

**MAJU** Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

**EKONOMI INKLUSIF** Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

**SDM KREATIF** SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

## **B. Misi**

Sebagai penjabaran visi Kabupaten Trenggalek diatas disusunlah misi pembangunan Kabupaten Trenggalek 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

- 1) Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren.
- 2) Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan

Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

- 4) Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Visi pembangunan Kabupaten Trenggalek dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 diterjemahkan kedalam 4 misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuandan sasaran. Secara skematis misi, tujuan dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026**

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development )”</b>			
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
I	Misi 1 : Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong	1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan 2. Meningkatnya investasi di Daerah 3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

	Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirasahawa n Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren	2. Meningkatkan percepatan penanggulanga n kemiskinan dan perlindungan social	1. Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial 2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
--	---	---	---

<p align="center"><b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development )”</b></p>			
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
II	Misi 2 : Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan</li> <li>2. Meningkatnya investasi di daerah</li> <li>3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja</li> </ol>
		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN</li> </ol>
III	Misi 3 : Mewujudkanm Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutama kan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN</li> <li>2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat</li> <li>4. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> </ol>
		2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan</li> </ol>



		3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan
IV	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur 2. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Dari rangkaian misi, tujuan dan sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek adalah pada pencapaian misi tiga

**Misi III** yaitu Mewujudkanm Pemerintahan Kolaboratif dan Mengutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar

### 3.3 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Visi dan Misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD merupakan penjabaran Visi Misi Bupati terpilih serta menjadi dasar

perumusan prioritas pembangunan daerah. Uraian visi dan misi Bupati Kabupaten Trenggalek, menjadi dasar keselarasan Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Adapun Keselarasan Visi dan Misi Sesuai tersebut diatas, Visi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek sesuai dengan visi Bupati Kabupaten Trenggalek yaitu ***“Kabupaten Trenggalek **Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development).*****

**Tabel 3. 4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Panggul**

<p><i>Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development</i></p>				
MISI	Sasaran Strategis Dinas Kesehatan	Tupoksi RSUD Panggul	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p><b>Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar</b></p>	<p>Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien</p>	<p><b>Tugas Pokok :</b></p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pelayanan medis</li> <li>2. Pelaksanaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan</li> <li>3. Pelaksanaan pelayanan penunjang</li> <li>4. Pelaksanaan pelayanan rujukan</li> <li>5. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbitnya surat izin operasional Rumah Sakit</li> <li>2. Belum tersedianya sarana, prasarana, alat kesehatan sesuai standar Rumah Sakit tipe D</li> <li>3. Belum Terpenuhinya Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan</li> <li>4. Belum Akreditasi Rumah Sakit</li> <li>5. Terbatasnya</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan Surat Ijin Operasional sangat panjang dan perlu dukungan stake holder terkait</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang tersedia masih terbatas</li> <li>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana belum optimal</li> <li>4. Pengadaan alat</li> </ol>

		<p>pengembangan</p> <p>6. Pelaksanaan ketatausahaan</p>	<p>aanggran APBD yang disediakan</p> <p>6. Belum penerapan BLUD Rumah Sakit</p> <p>7. Belum tersedianya sistem informasi dan pencatatan pelaporan</p>	<p>kesehatan belum sesuai standar</p> <p>5. Belum memiliki sistem informasi manajemen Rumah Sakit</p> <p>6. Anggaran yang disediakan masih terbatas</p> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <p>1. Dukungan Pemerintah Daerah sangat besar</p> <p>2. Animo masyarakat sangat besar untuk segera beroperasinya Rumah Sakit</p> <p>3. Dalam proses penyusunan dan penilaian BLUD</p>
--	--	---	---	--

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya meraih visi dan melaksanakan misi di atas, serta Program Unggulan RSUD Panggul menghadapi berbagai isu strategis baik yang ada di internal maupun eksternal RSUD Panggul yang akan berpengaruh pada proses kerja dan pencapaian kinerja RSUD Panggul. Sesuai dengan analisis permasalahan dan telaah Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, maka terdapat beberapa hal-hal strategis yang menjadi landasan penyusunan isu strategis RSUD Panggul, yaitu:

**Tabel 3.5 Penetapan Isu Strategis Berdasarkan Telaah Kajian Sesuai Urusan**

NO	ISU STRATEGIS	TELAAHAN KAJIAN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI /URUSAN
1.	Belum terselenggaranya pengelolaan RSUD Panggul secara akuntabel.	Masih diperlukan optimalisasi tata kelola RSUD Panggul secara akuntabel pada setiap unit kerja RSUD Panggul dan peningkatan manajemen risiko pada setiap kegiatan yang diselenggarakan serta standar indekskepuasan masyarakat dan akreditasi
2.	Masih terdapatnya KematianIbu dan Bayi	<p>Angka Kematian Ibu dan Bayi masih banyak di wilayah Trenggalek</p> <p>Belum tersedianya sistem informasi pencatatan dan pelaporan, rujukan dan pelayanan di RSUD</p>
3.	Belum terpenuhinya SumberDaya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	<p>Untuk memenuhi persyaratan akreditasi, Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disiapkan harus sesuai standar</p> <p>Belum terpenuhinya Pengembangan kompetensi pegawai tersertifikasi</p>
4.	Peningkatan sarana danprasarana rumah sakit	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar khususnya kamar operasi dan bank darah (Permenkes 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumah Sakitan)

		Ketersediaan tempat perawatan Intensive Care (NICU, PICU, ICU, HCU) belum memenuhi standar rumah sakit
5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Panggul	Tingginya beberapa kasus menular yang dapat menyebabkan Kejadian Luar Biasa memerlukan peningkatan sarana fasilitas pelayanan rujukan di rumah sakit
		Meningkatnya kasus penyakit tidak menular menuntut pengembangan layanan prioritas untuk geriatri, <i>medical checkup</i> dan tumbuh kembang

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Visi dan Misi**

RSUD Panggul merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), tugas dan fungsinya membantu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek melaksanakan urusan bidang kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, rujukan dan pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Panggul, maka Visi RSUD Panggul

**“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat”**

selaras dengan Visi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan ( *Sustainable Development* )”**

Adapun Misi RSUD Panggul mendukung Misi Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ke dua dan ke lima yaitu :

1. Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Berbasis Big Data (Satu Data Besar);
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau;
3. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif dan efisien;
4. Mewujudkan rumah sakit yang terakreditasi paripurna.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panggul**

### **A. Tujuan**

Tujuan RSUD Panggul selaras dengan Tujuan Dinas Kesehatan yang ingin dicapai dalam mendukung misi ke-3 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional, Dan Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan

### **B. Sasaran**

Yang menjadi sasaran RSUD Panggul dalam mendukung tujuan yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit.



**Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang Mendukung Misi 3 Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif, Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	1.1 Nilai RB Perangkat Daerah	1.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.1.1.1 Nilai SAKIP 1.1.1.2 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan	2.1 Persentase capaian SPM Rumah Sakit	2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit	2.1.1.1 Akreditasi Rumah Sakit 2.1.1.2 Nilai ASPAK 2.1.1.3 Tercapainya SPM

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah RSUD Panggulmenyelaraskan tujuan dan sasaran dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panggul Tahun 2023-2027**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN RSUD PANGGUL	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP		75	75	78	78,5	78,5	78,5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76,7	77	77,5	78	78	78

<b>II.</b>	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit		<b>65%</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
			Akreditasi Rumah Sakit		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai ASPAK		100%	100%	100%	100%	100%	100%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi bidang kesehatan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Adapun Strategi dan Kebijakan RSUD Panggul dalam pelaksanaan program dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Panggul Tahun 2023 – 2027**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2.1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	2.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	2.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan Kesehatan di RSUD Panggul	2.1.1.1.1 Optimalisasi sarana dan prasarana dengan melengkapi kebutuhan sesuai standar dan melakukan pemeliharaan secara berkala  2.1.1.1.2 Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data  2.1.1.1.3 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan penerapan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>2.2 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan</p>	<p>2.2.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit</p>	<p>2.2.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan regulasi dan standar pelayanan di rumah sakit</p>	<p>2.2.1.1.1 Meningkatkan pemenuhan standar untuk akreditasi Rumah Sakit</p>
		<p>2.2.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia rumah sakit yang profesional</p>	<p>2.2.1.1.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi/ standar pelayanan</p> <p>2.2.1.1.3 Pengembangan fasilitas pelayanan sesuai standar</p> <p>2.2.2.1.1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan dan pelatihan</p> <p>2.2.2.1.2 Rekrutment pegawai yang profesional di bidangnya</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka dikembangkanlah rencana program RSUD Panggul bersinergi dengan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja terukur. Adapun kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang mendukung Misi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 6.1., sementara kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang disertai indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Unit Kerja penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 6.2.

#### **6.1 Rencana Program Kerja**

Rencana Program Kerja RSUD Panggul disusun menjadi 3 (Tiga) program kerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

#### **6.2 Rencana Program Kerja, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Program Kerja Dinas Kesehatan yang dituangkan ke dalam 3 (Tiga) program kerja itu kemudian dijabarkan masing-masing menjadi beberapa kegiatan utama yang sesuai dengan indikator kinerja untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pencapaian Program ini dapat dilihat melalui indikator Program yaitu :

**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**, dengan Kegiatan yaitu : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- 1) Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 2) Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah , dengan Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah.

## **2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Pencapaian Program ini dapat dilihat melalui kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
  - 1) Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan Prasarana pendukungnya;
  - 2) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - 3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - 4) Pengadaan Obat, Vaksin;
  - 5) Pengadaan Bahan Habis Pakai;
  - 6) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - 7) Pemeliharaan Prasarana dan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - 8) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
  - 2) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
  - 3) Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
  - 4) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Fasilitas Kesehatan Terakreditasi di Kabupaten/Kota.
  - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana.
  - 6) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan.
  - 7) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, melalui indikator Kegiatan yaitu: Jumlah Sistem yang dilakukan Pengembangan SIK Terintegrasi dengan Sub Kegiatan :
- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Pencapaian Program ini dapat dilihat melalui Kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **6.3 Rencana Pengembangan Layanan**

Rencana pengembangan layanan berdasarkan analisis internal dan eksternal di RSUD Panggul tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :



**Tabel 6. 1 Pengembangan Layanan RSUD Panggul Tahun 2023-2027**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1.	PELAYANAN <i>MEDICAL CHECK UP</i> (MCU)	V				
2.	PELAYANAN HOMECARE	V				
3.	PELAYANAN KLINIK LUKA	V				
4.	PELAYANAN KLINIK LAKTASI DAN GIZI	V				
5.	PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG	V				
6.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		V			V
7.	PENGEMBANGAN APLIKASI SIMRS	V	V	V	V	
8.	PENGEMBANGAN LAINNYA	V				
	KERJA SAMA PARKIR	V				
	KERJA SAMA BJB DAN ATM	V	V			
	SPA BAYI DAN ANAK		V			
	CAFETARIA			V		
	MITRA USAHA				V	

#### 6.4 Proyeksi Pendapatan

**Tabel 6. 2 Proyeksi Pendapatan RSUD Panggul Tahun 2023-2027**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>10.609.548.500</b>	<b>11.797.099.700</b>	<b>15.268.563.100</b>	<b>17.268.563.100</b>

### **6.5 Keselarasan Program RSUD Panggul dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Misi Kabupaten Trenggalek**

Berdasarkan Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek yang telah dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran maka RSUD Panggul selanjutnya melakukan identifikasi terhadap 3 (tiga) program dan dihubungkan untuk memperjelas dukungannya terhadap pencapaian misi yang telah ditetapkan, seperti tertuang pada tabel berikut.

**Tabel 6. 3 Keselarasan Program Kesehatan dengan Misi Kabupaten Trenggalek**

<b>No</b>	<b>Program Wajib</b>	<b>Misi Kabupaten Trenggalek yang Didukung</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3

### **6.6 Pendanaan Indikatif**

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah RSUD Panggul periode 2023-2027 diperlukan dana dengan perkiraan sebagai berikut:

**Tabel 6. 4 Pendanaan Indikatif RSUD Panggul  
Tahun 2023-2027**

PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN				
	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2027
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.186.260.000	10.977.641.260	12.157.692.700	15.711.518.100	17.711.518.100
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	12.596.627.962	6.230.564.740	7.276.755.150	4.933.653.000	4.933.653.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	117.210.000	500.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>17.900.097.962</b>	<b>17.708.206.000</b>	<b>19.634.447.850</b>	<b>20.745.171.100</b>	<b>22.745.171.100</b>

Trenggalek123

**6.7 Rencana Program Prioritas RSUD Panggul**

**Tabel 6. 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan  
Indikatif RSUD Panggul Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya tata kelola rumah pemerintahan yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	1	5.186.260.000	1	10.977.641.260	1	12.157.692.700	1	15.711.518.100	1	17.711.518.100
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	1		1		1		1		1	
				Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1		1		1		1	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dok	12.500.000	Dok	13.000.000	Dok	-	Dok	4.500.000	Dok	4.500.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	12.500.000	1	13.000.000	1	-	1	4.500.000	1	4.500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	1	173.760.000	1	355.092.760		360.593.000	1	438.455.000	1	438.455.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		161.260.000		341.592.760		360.593.000		433.455.000		433.455.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36	12.500.000	36	13.500.000	36	-	36	5.000.000	36	5.000.000

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Peningkatan Pelayanan BLUD	BOR	56,0 0	5.000.000.000	56,00	10.609.548.500	63,00	11.797.099.700	63,0 0	15.268.563.100	63,00	17.268.563.100
				ALOS	6,00 hari		6,00 hari		6,00 hari		6,00 hari		6,00 hari	
				NDR	24.5 ‰		24.5‰		24.5‰		24.5 ‰		24.5‰	
				Cash ratio	1		1		1		1		1	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	5.000.000.000	1	10.609.548.500	1	11.797.099.700	1	15.268.563.100	1	17.268.563.100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan rumah sakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	1	12.596.627.962	1	6.230.564.740	1	7.276.755.150	1	4.933.653.000	1	4.933.653.000
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	6.336.883.872	1	4.933.715.000	1	4.054.917.150	1	1.711.815.000	1	1.711.815.000
			Pembangu nan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukung nya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	75 %		1		1		1		1	



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan	2 unit	157.347.215	2Unit	203.715.000	2 Unit	266.217.150	2Unit	391.815.000	2Unit	391.815.000
				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9	5.429.065.457	3	3.930.000.000	2	3.008.700.000	1	530.000.000	1	530.000.000
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin Yang Disediakan	1	200.000.000	1	230.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Yang disediakan	6	297.720.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
				Pemeliharaan Prasarana dan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	4	141.651.200	3	150.000.000	2	150.000.000	-	-	-	-
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10	11.100.000	4	20.000.000	7	30.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok rentan yang terlayani	1	6.259.744.090	1	1.296.849.740	1	3.221.838.000	1	3.221.838.000	1	3.221.838.000





No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyelenggara an Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	-	-	-	-	1	208.700.000	1	208.700.000
			Pengelolaan n Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-	1	208.700.000	1	208.700.000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1	117.210.000	1	500.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDMK yang terlatih	1	117.210.000	1	500.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Th. 2027	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	15	117.210.000	40	500.000.000	50	200.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000
						17.900.097.962		17.708.206.000		19.634.447.850		20.745.171.100		22.745.171.100

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA RSUD PANGGUL**

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tahun perencanaan berjalan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator kinerja utama RSUD Panggul dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama RSUD Panggul yang Mengacu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek 2023-2027**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Nilai SAKIP	-	86.6 (A)	86.8 (A)	87 (A)	87 (A)	87 (A)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83	84	85	85	85
3	Akreditasi Rumah Sakit	-	dasar				Paripurna
4	Nilai ASPAK	-	60%	70%	80%	80%	80%

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit juga menjadi acuan bagi RSUD Panggul dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Adapun target capaian SPM RSUD Panggul dapat dilihat pada tabel berikut

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah RSUD Panggul tahun 2023-2027 ini merupakan penerjemahan dan penguraian lebih terperinci dari RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Dokumen ini menjadi rujukan bagi RSUD Panggul dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan kesehatan RSUD Panggul sampai dengan tahun 2027, RSUD Panggul dapat mewujudkan tujuan, sasaran yang telah ditentukan.

Selain itu, untuk dapat menerapkan dokumen rencana strategis ini, diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra RSUD Panggul. Oleh karena itu setiap tahun RSUD Panggul perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra, sehingga diperoleh gambaran apakah renstra sudah benar-benar dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, atau bahkan perlu dilakukan revisi atas renstra agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Trenggalek serta sejalan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek di masa yang akan datang.

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001